

## DAFTAR -- PERPINDAHAN WARGA -- KELURAHAN KAPUK

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0067, 27 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0067 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KAPUK KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa pembangunan Kolam Olakan, Rumah Pompa Kali Apuran, dan prasarana pengendalian banjir lainnya di wilayah Kecamatan Cengkareng, diperlukan penanganan terhadap warga yang terdampak pembangunan; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam, diperlukan langkah pemindahan warga terdampak ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- UU 5 Tahun 1960; UU No. 51 Tahun 1960; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 13 Tahun 2021; Pergub No. 111 Tahun 2014; Pergub No. 101 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022;

- Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat menetapkan daftar warga yang akan dipindahkan ke rumah susun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Warga yang dipindahkan diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun Pulo Gebang, Rumah Susun Rawa Bebek, dan Rumah Susun Rorotan, dengan fasilitasi penempatan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 20 Juli 2026  
- Lamp : 23 hlm